



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ الله ان محرزاً مبحرلاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PENGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bukit Senang, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Bukit Senang, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Tanjung Balai Kota Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/032/V/2005, Seri BJ, tertanggal 27 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bukit Senang, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ALVIN MUHAMMAD RAUF bin ADRIZAL, Umur 7 tahun;
 - b. AFIFA MYEISHA binti ADRIZAL, Umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat suka bermain bola biliard, sehingga sering pulang hingga larut malam bahkan sempat pulang pagi;
 - b. Tergugat beberapa kali memukul Penggugat hanya masalah anak Penggugat dan Tergugat yang sakit;
 - c. Tergugat memberi nafkah tidak mencukupi;
6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah modal usaha yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat tidak jelas ke mana hasilnya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga hari, dan kemudian Tergugat pulang lagi tetapi hanya untuk mengemas semua pakaian Tergugat, lalu Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan karimun, Kabupaten Karimun;
7. Bahwa sejak akhir bulan juli 2012 , atau hingga saat ini selama 11 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 12 hal. Pts.No.209/Pdt.G/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga Penggugat memberikan kuasa insidentil kepada adik kandungnya bernama WEWEN bin H. SULTAN MUNIR untuk mewakilinya di dalam persidangan, sebagaimana surat izin kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, tertanggal 09 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh dengan maksud dari gugatannya dengan tidak menambah ataupun mengurangnya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts.No.209/Pdt.G/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102036810790002, atas nama NUR OKTAVIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tertanggal 08 Maret 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/032/V/2005. Seri BJ, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, tertanggal 27 Mei 2005, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI PERTAMA, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang (jualan ikan), tempat tinggal di Jalan A. Yani, No.3, RT.001/RW.003, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard dan pulang



hingga larut malam, bahkan pernah pulang hingga pagi hari, selain itu Tergugat juga tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang perhatian dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat dan saksi sendiri pernah melihat bekas dari pukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di Padang, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI KEDUA, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di belakang ORARI, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai keponakan Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, kemudian mereka pindah dan mengontrak rumah di Sungai Ayam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard, selain itu Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat hingga bengkak;



- Bahwa saksi dua kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Padang, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Bukit Senang;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu apakah pernah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan, sedangkan terhadap Tergugat tidak dapat dimintai kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa insidentil yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat gugatan ini didaftarkan Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.TBK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) maka kepada Penggugat harus dibebani bukti-bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Pts.No.209/Pdt.G/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain bola bilyard, sehingga Tergugat sering pulang kerumah hingga larut malam bahkan hingga pagi hari dan Tergugat juga memberikan nafkah tidak mencukupi, selain itu Tergugat juga beberapa kali memukul Penggugat hanya karena masalah anak yang sakit, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal”*;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA yang mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan SAKSI KEDUA yang mengaku sebagai keponakan Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI PERTAMA), selaku abang kandung Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard sehingga Tergugat pulang hingga larut malam, bahkan pernah pulang hingga pagi hari,



selain itu Tergugat juga tidak mencukupi apabila memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada saat pertengkaran Tergugat juga pernah memukul kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku abang kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI KEDUA) selaku keponakan Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard dan pada saat pertengkaran Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku keponakan Penggugat. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan suami istri;
- Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain bilyard sehingga Tergugat pulang kerumah hingga larut malam, bahkan Tergugat pernah pulang hingga pagi hari;
- Bahwa pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Pts.No.209/Pdt.G/2013/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 September 2013 Miladiyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI**. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

t.t.d

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

ADI SUFRIADI, SHI

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Tanjung Balai Karimun, 10 September 2013
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

MUKTI ALL, S.Ag., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)